

PERJANJIAN KERJA SAMA

KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAK (KP2KP)
TAMIANG LAYANG

DENGAN

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTSN) 1 BARITO TIMUR

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM INKLUSI KESADARAN PAJAK DAN EDUKASI
PERPAJAKAN SEJAK DINI

NOMOR: 001/KPP.2917/PKS/VIII/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh enam, bertempat di Tamiang Layang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Komarudin, S.E.**, selaku Kepala KP2KP Tamiang Layang, berkedudukan di Tamiang Layang, bertindak untuk dan atas nama KP2KP Tamiang Layang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Nurdin Salam, S.pd.**, selaku Kepala MTsN 1 Barito Timur, berkedudukan di Barito Timur, bertindak untuk dan atas nama MTsN 1 Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para Pihak secara bersama-sama sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama program *Tax Goes to School* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- 1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud menyelenggarakan kegiatan edukasi perpajakan bagi siswa-siswi MTsN 1 Barito Timur.
- 2) Tujuan perjanjian ini adalah memberikan pemahaman dini mengenai arti penting pajak bagi pembangunan negara kepada para siswa.

Pasal 2 **Hak dan Kewajiban Pihak Pertama**

- 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan narasumber, materi edukasi perpajakan yang sesuai dengan usia pelajar, serta atribut pendukung acara.
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait jadwal, teknis acara, dan jumlah peserta didik yang dilibatkan.

Pasal 3 **Hak dan Kewajiban Pihak Kedua**

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan tempat/ruangan acara, fasilitas pendukung audio-visual, serta menghadirkan siswa peserta sesuai kuota yang disepakati.
- 2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan materi edukasi perpajakan yang edukatif, interaktif, dan inspiratif dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
Jangka Waktu

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesai pelaksanaan kegiatan *Tax Goes to School* pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026.
- 2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diubah atas kesepakatan tertulis dari Kedua Belah Pihak.

Pasal 5
Evaluasi

- 1) Pelaksanaan PERJANJIAN KERJA SAMA ini dapat dilakukan evaluasi oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 2) Waktu pelaksanaan evaluasi disepakati oleh PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.
- 3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 6
Ketentuan Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN KERJA SAMA ini.

Pasal 7
Penutup

Demikian PERJANJIAN KERJA SAMA ini dibuat dan ditandatangani di Tamiang Layang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Tamiang Layang
Pada tanggal tersebut di atas,

Pihak Pertama

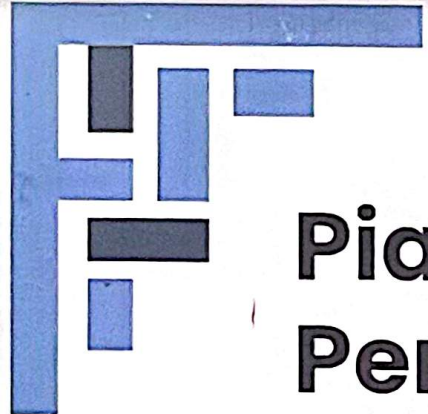


Komarudin, S.E.

Pihak Kedua



Nurdin Salam, S.Pd.



Piagam Penghargaan

DIBERIKAN KEPADA

MTs N 1 Barito Timur

Atas kerja sama dalam kegiatan ***Tax Goes To School***
yang diselenggarakan pada **19 Agustus 2026** dengan tema
"Generasi Muda Sadar Pajak, Wujudkan Indonesia Emas".



Ditandatangani Secara Elektronik
Komarudin

Kepala KP2KP Tamiang Layang



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. Untuk



Dipindai dengan CamScanner